



**PUTUSAN**  
Nomor 1406 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT BUDI STARCH SWEETENER MENGGALA SEKARANG BERGANTI NAMA PT. SATYA MANDALA PRATAMA MENGGALA (SUNGAI BUDI GROUP)**, diwakili oleh Direktur, Ignatius Trinura Indarto, berkedudukan di Jakarta Selatan, Kantor Cabang di Jalan Ikan Bawal Nomor 1A, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Agus Susanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 46 A Kelurahan Bumi Raya, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2017;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**SUNARTO**, bertempat tinggal di Dusun VII Kekah, Rt/Rw: 004/002, Desa Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Timbul Budi Aritonang, S.H., M.H Advokat, berkantor di Jalan Cut Mutiah Nomor 7A, Sumurbatu, Kelurahan Gulakgalik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2017;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1406 K/Pdt.Sus-PHI/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum semua bukti-bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang;
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh hak-hak dari Penggugat disaat pemutusan hubungan kerja berakhir sesuai bunyi Pasal 169 (ayat 1 huruf d dan ayat 2) yo Pasal 167 ayat 5 yo Pasal 63 (1) yo Pasal 188 Undang-Undang No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 18 (1) yo Pasal 29 (1) UU No 3/1992 tentang Jamsostek yo PKB yang dimiliki Tergugat hingga putusan ini dapat dilaksanakan secara kontan dan tunai kepada Penggugat yaitu:

a. Pesangon 35 tahun berkerja:

$$9 \times 2 \times \text{Rp}2.412.000,00 = \text{Rp} 43.416.000;$$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja 35 thn kerja:

$$10 \times \text{Rp}2.412.000,00 = \text{Rp} 24.120.000;$$

c. Uang Penggantian Hak 35 thn kerja

$$15\% \times (a+b=\text{Rp}67.536.000,00) = \text{Rp} 10.130.400;$$

Jadi total hak pensiun Penggugat keseluruhannya = Rp77.666.400,00;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan JHT yang harus disetorkan perusahaan ke Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan sehingga karyawan dirugikan dari tahun 1995 hingga tahun 2017 seperti pada posita point 3 huruf a diatas = Rp4.884.000,00. Sehingga keseluruhan hak2 Penggugat ditambah total hak ensiun yang harus dibayarkan Tergugat = Rp77.666.400,00 + Rp4.884.000,00 = Rp82.550.400,00 (delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1406 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 akibat tidak dipenuhinya ketentuan hukum seperti yang disebutkan didalam point 3 huruf c pada posita di atas;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per harinya setiap lalai dalam menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. (*in kracht van gewijsen*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam putusan ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dalam point 10 dari posita dari gugatan perselisihan hubungan industrial;

## Subsider

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak mempunyai hak lagi untuk menuntut (*legal standing*) dalam perkara *aquo*;
2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberikan putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Tjk tanggal 26 Juli 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat pada tanggal 26 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1406 K/Pdt.Sus-PHI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Tanjungkarang pada tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Satya Mandala Pratama tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.TJK. tanggal 26 Juli 2017 yang dimohon kasasi tersebut.
- Menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak.
- Menyatakan dan menetapkan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri atas kemauan sendiri karena Penggugat telah melanggar PKB Perusahaan pasal 14 ayat (5) dan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 168 ayat (1); dan karenanya hanya berhak mendapat uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).
- Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1406 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 22 Agustus 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 167 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 karena Penggugat telah memasuki umur pensiun yaitu 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT BUDI STARCH SWEETENER MENGGALA SEKARANG BERGANTI NAMA PT. SATYA MANDALA PRATAMA MENGGALA (SUNGAI BUDI GROUP) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1406 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BUDI STARCH SWEETENER MENGGALA SEKARANG BERGANTI NAMA PT. SATYA MANDALA PRATAMA MENGGALA (SUNGAI BUDI GROUP)** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,  
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1406 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)